



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGHEMATAN PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK DAN AIR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penghematan pemakaian energi listrik dan air di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi dan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, maka perlu dilakukan pemakaian energi listrik dan air secara efisien serta rasional tanpa mengurangi keselamatan, kenyamanan dan produktivitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghematan Pemakaian Energi Listrik dan Air di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012/D Nomor 54);

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 43);

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- KESATU** : Agar melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi listrik dan air di lingkungan masing-masing sesuai kewenangannya, yang ditujukan untuk :
- a. penerangan, peralatan kantor, perlengkapan dan peralatan lainnya yang menggunakan energi listrik dalam pemanfaatannya, untuk gedung kantor dan/atau bangunan di lingkungan masing-masing; dan
 - b. kegiatan atau aktifitas yang memanfaatkan air.
- KEDUA** : Penghematan energi listrik dan air sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilakukan dengan target sebagai berikut :
- a. penghematan energi listrik dilakukan sebesar 5% (lima persen) dari rata-rata penggunaan listrik di lingkungan masing-masing dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penghematan air dilakukan sebesar 5% (lima persen) dari rata-rata penggunaan air di lingkungan masing-masing dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran sebelumnya.
- KETIGA** : 1. Membentuk gugus tugas di lingkungan masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait pelaksanaan penghematan energi dan air;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2019

WALIKOTA SURABAYA


TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
2. Inspektur Kota Surabaya.
-